



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 52/PID/2010/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-

Nama lengkap : PIETER THENU,
Amd,S.Sos :-

Tempat lahir : Hutumuri
:-

Umur /Tanggal Lahir : 44 tahun/24 Mei
1965;-

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-

Kebangsaan :
Indonesia;-

Tempat tinggal : Desa Hutumuri RT/RW
03 /05 ,Kecamatan Leitimur Selatan,
Kota
Ambon;-

Agama : Kristen
Protestan ;-

Pekerjaan : PNS (Kabag Umum &
Keuangan Politeknik Negeri
Ambon) ;
-

Pendidikan : Magister
Teknik (S2); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 Desember 2009 ; -----

2. Perpanjangan Kajari Ambon : sejak tanggal 20 Desember 2009 s/d 28 Januari 2010 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 29 Januari 2010 s/d 27 Pebruari 2010 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2010 s/d 28 Pebruari 2010 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 24 Pebruari 2010 s/d 25 Maret 2010 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d 24 Mei 2010 ;-----

7. Perpanjangan I. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 25 Mei 2010 s/d 23 Juni 2010 ;-----

8. Perpanjangan II. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d 23 Juli 2010 ;-----

9. Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 22 Juli 2010 s/d 20 Agustus 2010 ;--

10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Maluku : sejak tanggal 21 Agustus 2010 s/d 19 Oktober 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan _____ Tinggi
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010/PN.AB,
dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan**
Jaksa/Penuntut Umum, Nomor : PDS-03/AMBON/02/2010 , tanggal
08 Pebruari 2010 , Terdakwa didakwa sebagai
berikut :------

PERTAMA :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa PIETER TEHENU, Amd,S.Sos. dalam
kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon
No.010/N.25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, dimana
terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada
Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.
579/A.A.3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 , pada tanggal 30
Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Januari 2006 , bertempat di Kampus A Politeknik
Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika Ambon atau setidaknya-
tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri- sendiri dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , **melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing- masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri- sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 , Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 m2 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006 di Ruang Kerja Direktur Politeknik Negeri Ambon pada Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika Ambon, sdr. Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada institusi tersebut memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Victor Cornelis ,SE untuk melakukan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut dengan mengarahkan Sdr. Victor Cornelis ,SE untuk berhubungan dengan Sdr. Heintje Toisuta guna memenuhi kelengkapan administrasi pencairan anggaran tersebut ;-

- Bahwa melalui Sdr. Nus Poceratu (karyawan Sdr. Heintje Toisuta) , Sdr. Victor Cornelis ,SE menerima Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan Akta Hibah obyek tanah yaitu tanah yang akan dibeli oleh Politeknik Negeri Ambon yaitu sebidang tanah milik sdri. Tantie Apituley seluas 1000 m2 yang terletak di Jl. Laksdya Leo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattimena, Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, yang kemudian berdasarkan kelengkapan administrasi tersebut Sdr. Victor Cornelis, SE membuatkan :-

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;

2. Surat Pernyataan SPP Langsung ;

3. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B dan C), dan

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Lembar A)

Dimana dokumen-dokumen yang seluruhnya ditandatangani oleh Sdr. Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT (terdakwa dalam berkas terseparah) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Membayar (SPM), selanjutnya seluruh dokumen tersebut beserta kelengkapan administrasi pencairan anggaran tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM pada Politeknik Negeri Ambon untuk diteliti kembali dokumen dan kelengkapan administrasinya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan dengan tanpa meneliti kelengkapan administrasi dokumen dan administrasi SPM tersebut terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. Ir. HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT langsung menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut padahal pengajuan SPM tersebut masih belum lengkap karena tidak melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Harga ;

2. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam
agunana ;-----

3. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual
beli dihadapan PPAT ;-----

4. SPP PPh final atas pelepasan
hak ;-----

- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam menandatangani dokumen tersebut secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b jo Pasal 4 ke 4 huruf a jo Pasal 5 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-66/PB/2005 TENTANG : MEKAMNISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.66 tahun 2005) , dimana secara tegas disebutkan bahwa :

Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) , untuk penerbitan SPM , dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut : -----

SPP untuk Pengadaan Tanah

Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) . Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP.-----

Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :- -----

SPP- LS (Pembayaran Langsung)

1). Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di
kabupaten/kota ;-----

2). Fotocopy bukti kepemilikan
tanah ;-----

3)
Kuitansi ;-----

4) SPT PBB tahun
transaksi ;-----

5) Surat Persetujuan
Harga ;-----

6) Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak
dalam sengketa dan tidak sedang dalam
agunan ;-----

7) Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah/Akta Jual Beli
dihadapan PPAT ;-----

8) SPP PPh final atas pelepasan
hak ;-----

9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan) ;

Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM
menerbitkan SPM dengan melakukan pengujian atas SPP
sebagai

berikut :-----

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;-----

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak
melampaui batas pagu anggaran ;-----

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;- -----

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :- -----

1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dana nama bank);- -----

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan /atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);- -----

3). Jadwal waktu pembayaran ;- -----

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak ;

dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa : " Pejabat yang mendatangi dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud " , maka terdakwa bertanggungjawab penuh atas pencairan anggaran tersebut ; -----

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Permintaan Pencairan anggaran pengadaan tanah seluas 1000 M2 tahun 2006 sebesar RP. 200.000.000- , (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut dan diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, maka KPN Ambon menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 093741C/061/112 tanggal 03 Pebruari 2006 dan langsung membayarkan dana tersebut kepada Ny. Tantie Apituley melalui rekening pribadinya di Bank Central Asia (BCA) Cabang Ambon dengan nomor rekening 044014840 ; -----

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan , atas arahan dari Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT, terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT/TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Teluk Ambon Baguala Drs. Jantje Haumase , dimana Perikatan Jual Beli tersebut dilakukan antara Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah , dimana obyek jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 1000 m² yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena , Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon senilai Rp. 200.000.000,- (dua retus juta rupiah) , sehingga Akta jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama-sama dengan terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut *sebelum* adanya perikatan jual beli yang sah untuk itu ;

- Bahwa tindakan- tindakan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas mengatur : *"Pembayaran atas beban APBN /APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"* ;-----

- Bahwa sebagai Pejabat Kepala Bagian Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 33 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202 /0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon terdakwa adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian , keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa seharusnya melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. selaku Kuasa Pengguna Barang , yang mana berdasarkan ketentuan pasal 44 UU No. 1 tahun 2004 ” *memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya* ”, namun secara sadar terdakwa tidak pernah menatausahakan tanah seluas 1000 m2 perolehan tahun 2006 dengan memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah tahun 2005, 2007 dan 2008 yang juga dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1000 m2 yang sengaja tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dimana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Pejabat Penandatangan SPM telah menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) guna melakukan pencairan anggaran dengan tanpa menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih , bahkan terdakwa yang melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Direktur Politeknik Negeri Ambon di bidang Administrasi Umum dan Keuangan tidak pernah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara berupa tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 m2 ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara milik Politeknik Negeri Ambon , padahal tanah yang diperoleh pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon , sehingga tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon;- -

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

A T A U

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa PIETER TEHENU, Amd,S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.010/N.25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, dimana terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 579/A.A.3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 , pada tanggal 30 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006 , bertempat di Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 , Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 m2 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER- 66/PB/2005 TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.66 tahun 2005) , terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM memiliki kewenangan untuk :-

a.Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-

b.Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ; -

c.Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :-

1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dana nama bank);-

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan /atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);-

3). Jadwal waktu pembayaran ;-

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak ;

Dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ke-4 huruf a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-66/PB/2005, pemeriksaan dokumen pendukung SPP tersebut

berupa :-

1). Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota ;-

2). Fotocopy bukti kepemilikan tanah ;-

3) Kuitansi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SPT PBB tahun
transaksi ;-----

5) Surat Persetujuan
Harga ;-----

6) Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan ;-----

7) Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah/Akta Jual Beli dihadapan PPAT ;-----

8) SPP PPh final atas pelepasan hak ;-----
--

9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan) ;

Namun dengan tanpa menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa, pada bulan Januari 2006 terdakwa telah menandatangani Pengajuan Permintaan Pembayaran Pengadaan Tanah tahun 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut padahal pada saat itu belum dilakukan perikatan jual beli yang sah antara Politeknik Negeri Ambon selaku Pembeli tanah dengan Sdri. Tantie Apituley selaku Penjual Tanah ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No.579/A.A.3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM memiliki kewenangan untuk ;-----

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;-----

b. melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dalam DIPA ;-----

c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan ;-----

d. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran ;-----

e. menyampaikan laporan realisasi anggaran;

Namun terkait dengan pembayaran terhadap pengadaan tanah seluas 1.000.m2 pada tahun 2006, atas arahan Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi kembali dokumen pendukung atas permintaan pembayaran tersebut telah menandatangani SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 sehingga mengakibatkan dilakukannya pembayarannya terhadap pekerjaan tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa dokumen pendukung yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Vicky Cornelius masih belum lengkap dan bukan merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut ;

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan , atas arahan dari Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT, terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT/TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Teluk Ambon Baguala Drs. Jantje Haumase , dimana Perikatan Jual Beli tersebut dilakukan antara Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah , dimana obyek jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 1000 m2 yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena , Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , sehingga Akta jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama-sama dengan terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut *sebelum* adanya perikatan jual beli yang sah untuk itu ;

- Bahwa sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202 /0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon terdakwa adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian , keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT Selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa seharusnya melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. selaku Kuasa Pengguna Barang , yang mana berdasarkan ketentuan pasal 44 UU No. 1 tahun 2004 ” *memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya* ”, namun secara sadar terdakwa tidak pernah menatausahakan tanah seluas 1000 m2 perolehan tahun 2006 dengan memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah tahun 2005, 2007 dan 2008 yang juga dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1000 m2 yang sengaja tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon;- -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menata administrasi barang milik Politeknik Negeri Ambon untuk memasukkan tanah perolehan tahun 2006 ke Daftar Inventaris Barang Milik Negara milik Politeknik Negeri Ambon, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil temuan Inspektorat pada Departemen Pendidikan Nasional RI pada tahun 2008 dan 2009 telah diperintahkan agar tanah tersebut dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang;

-
-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dimana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Pejabat Penandatangan SPM telah menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) guna melakukan pencairan anggaran dengan tanpa menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih , bahkan terdakwa yang melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Direktur Politeknik Negeri Ambon di bidang Administrasi Umum dan Keuangan tidak pernah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara berupa tanah seluas 1000 m2 ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara milik Politeknik Negeri Ambon , padahal tanah yang diperoleh pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon , sehingga tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon;--

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa PIETER TEHENU, Amd,S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.010/N.25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, pada tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir.M.Putuhena, Wailela, Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT (Direktur Politeknik Negeri Ambon dan Ir. SOPAHELUWAKAN ONYSIMUS, MT (Pembantu Direktur IV) yang mana keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 224.826.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008, yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 2 Desember 2008, dimana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar **Rp. 1.1187.717.000,-** (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai **Rp. 2.565.144.000,-** (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : -----

1. PNBP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 dan telah di setorkan Ke Kas Negara:

No. SSBP	TANGGAL	URAIAN JUMLAH (Rp)	NOMOR
1.	16/01/2008	SPP (2007/2008)	
	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,-	
2.	12/02/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	03/K.27/PNA/2008	1.000.000,-	
3.	04/03/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	04/K.25/PNA/2007	700.000,-	
4.	22/05/2008	SPP (GENAP 2008)	
	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,-	
5.	01/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	06/K.25/PNA/2007	2.050.000,-	
6.	21/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,-	
7.	10/09/2008	SPP	
	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,-	
8.	10/09/2008	Ujian Masuk PTN 08/09	
	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,-	
9.	25/09/2008	SPP MHS BARU	
	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,-	
	10.06/11/2008	SPP (GANJIL)	
	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,-	
	11.07/11/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,-	
	12.13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	
	16/K.25/PNA/2008	200.000,-	
	13.13/11/2008	Pemasukan dari kolam	
	renang17/K.25/PNA/2008	40.156.500,-	
	14.10/12/2008	SPP(GANJIL 08/09)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../K.25/PNA/2007

245.142.500,-

TOTAL SETORAN Rp. 1.070.249.000,- (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Sisa PNPB Tahun 2007 sebesar Rp. 48.468.000,-

Total PNPB Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.118.717.000,-
(yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008)

2. PNPB yang dipergunakan secara langsung :

a. Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembayaran lain yang ditampung pada Rek.Penampung SPP No.Rek.00024- 01- 30- 000028- 7 pada Bank BTN Cabang Ambon sebesar Rp. 1.116.252.000,- (satu milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

b. Penggunaan yang berasal dari Kontrak Sewa Alat Berat sebesar Rp.330.175.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari :

- Hendra Kwelju : Rp. 70.000.000,-

- Hendra Tjowasi als Kim Seng : Rp. 100.000.000,-

- Hongdiyanto Ronald Rp. 55.000.000,-

- Marumon Nirwantoro Rp. 105.375.000,-

TOTAL PENGGUNAAN PNPB LANGSUNG Rp. 1.446.427.000,-
(SATU MILYARD EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) ;

- Bahwa sumber penerimaan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPP

Mahasiswa;-----

b. Penyewaan Alat Berat berupa Buldozer dan Excavator ;-----

c. Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah ;-----

d. Kolam renang ;-----

e. Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan jasa pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;-----

- Bahwa, sesuai ketentuan UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Nnegara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU No.20 tahun 1997) jo PP No.22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP No. 22 tahun 1997) Jo.PP No.73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari kegiatan tertentu (selanjutnya disebut PP No.73 tahun 1999) Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut KepMenKeu No.115/KMK.06/2001) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dimana pada lampiran I PP No. 22 tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

1.Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);-----

2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; - - - - -

3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan

Negara; - - - - -

4. Penerimaan hasil penyimpanan uang Negara (jasa giro); - - - - -

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian Negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan); - - - - -

6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; - - - - -

7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang ; - - - - -

Kemudian secara tegas dalam Pasal 2 Kepmenkeu No.115/KMK.06/2001 menyebutkan bahwa *PNBP dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan , biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja , hasil penjualan produk, sumbangan dan hibah serta penerimaan dari masyarakat lain ;*

- Bahwa terkait dengan pengelolaan PNBP pada Politeknik Negeri Ambon , terdakwa selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon telah memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan PNBP Ny. NURJIA SALASA untuk tidak langsung menyetorkan PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon ke Kas Negara , bahkan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mempergunakan PNBP tersebut secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN , dimana hal ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 20 tahun 1997, ditegaskan bahwa “ *seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara* “, dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 ditegaskan bahwa “ *seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam system Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* “ Selain itu, tindakan terdakwa jelas-jelas menyalahi ketentuan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 dan pasal 6 PERATURAN DIREKTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER - 32/PB/2008
 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER
 DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIATAS PAGU DIPA
 UNTUK PERGURUAN TINGGI NON –BADAN HUKUM MILIK (PT NON-
 BHMN) yang mengatur bahwa terhadap seluruh PNPB yang
 diterima oleh PT Non BHMN *wajib segera disetorkan ke
 Kas Negara termasuk apabila terdapat kelebihan
 penerimaan dari pagu anggaran tahun berkenaan dan
 seluruh Penerimaan tersebut tetap dapat digunakan
 dalam system APBN dengan mengajukan Revisi DIPA atas
 kelebihan Penerimaan dimaksud ; --*

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2008 atau pada
 sekitar awal tahun anggaran 2008, atas arahan dari
 Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku Direktur
 Politeknik Negeri Ambon, Kuasa Pengguna Anggaran pada
 institusi tersebut telah menyusun draft kegiatan –
 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Politeknik Negeri
 Ambon, selama tahun 2008 yang akan dibiayai dengan
 menggunakan dana PNPB tanpa melalui mekanisme APBN ,
 dimana sesuai Daftar Rincian Biaya tersebut direncanakan
 penggunaan langsung PNPB untuk pembiayaan kegiatan-
 kegiatan antara lain :

No.	NILAI	KEGIATAN
1.	Rp. 93.600.000,-	Honor Kebersihan
2.	Rp. 70.800.000,-	Honor Satpam
3.	Rp. 51.600.000,-	Honor Radio
4.	Rp. 18.000.000,-	Operasional Jurusan
5.	Rp. 18.000.000,-	Bensin
6.	Rp. 33.000.000,-	Bensin Pimpinan
7.	Rp. 26.100.000,-	Ujian Semester
8.	Rp. 50.000.000,-	Bantuan PKL Mahasiswa
9.	Rp.150.000.000,-	Ujian Akhir Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Honor	Tenaga Bantu	Jurusan	Rp.132.000.000,-
11.		Insentif	Satpam	Rp. 16.200.000,-
12.		Honor	Senat	Rp. 20.000.000,-
13.		Insentif	Lingkungan	Rp. 19.800.000,-
14.	Honor	Bimbingan	PKL	Rp. 20.000.000,-
15.	Honorarium	Ujian	Semester	Rp. 76.000.000,-
16.	Bimbingan	PKL	Mahasiswa	Rp.250.00.000,-
17.	Biaya	Sewa	Gedung	Rp. 35.000.000,-
18.	Biaya	Sewa Jaringan	Internet	Rp. 75.000.000,-
19.	Honor	Audio	Visual	Rp. 90.000.000,-
20.	Tambahan	Dana	Wisuda	Rp.100.000.000,-
21.	Biaya	Penerimaan	Tamu	Rp.200.000.000,-
22.		Sumbangan	Duka	Rp. 50.000.000,-
23.	Tambahan	Biaya Perjalanan	Dinas	Rp. 100.000.000,-
24.	Biaya	Pembahasan	Anggaran	Rp. 50.000.000,-
25.	Biaya	taktis dan makan	malam	Rp. 30.000.000,-
26.	Biaya	Bantuan untuk	Mantan Jurusan	Rp. 52.500.000,-
27.		Biaya	Bantuan Tesis	Rp. 30.000.000,-
28.	Bantuan	Sosial	Rumah Ibadah	Rp. 30.000.000,-
29.		Tunjangan	Hari Raya	Rp. 30.000.000,-
TOTAL				Rp.1.917.600.000,-

- Bahwa penyusunan Daftar Rincian Biaya oleh terdakwa tersebut menunjukkan telah adanya *perencanaan* untuk mempergunakan PNBPN pada Politeknik Negeri Ambon secara langsung *dengan tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke kas negara dan tanpa dikelola dalam sistem APBN*, dimana perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT tersebut , secara tegas telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115 /KMK.06/2001 serta Pasal 2 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-32/PB/2008 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) yang mengatur tentang :

Pasal

2 :-----

(1) PNBPNon BHMN dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;-----

(2) PNBPNon-BHMN terdiri dari :-----

a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan ;-----

b.Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;-----

c. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi ;-----

d.Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan , lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah ;-----

(3) Seluruh PNBPNon-BHMN wajib disetor ke rekening Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima PNBPNon-BHMN tersebut ;-----

(4) PNBPNon-BHMN yang telah disetor ke rekening Kas Negara dapat digunakan kembali seluruhnya untuk membiayai kegiatan PT Non-BHMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan ;

- Bahwa sesuai dengan Rencana Penerimaan PNBPN pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2008 yang disusun oleh terdakwa bersama-sama dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw MT dan Ir. SOPAHELUWAKAN ONISSYMUS adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN ESTIMASI PENERIMAAN (Rp)
1.	
2.	3.
Penerimaan SPP 1 tahun :	
961.750.000,-	
1.1 Mahasiswa regular pagi	2055 org X
924.750.000,-	
Terdaftar tahun 2007/2008	
	450.000,-
1.2 Mahasiswa regular sore	
Terdaftar tahun 2007/2008	
A.Jur.Tehnik Elektro	A.30 org
X	
450.000,-	A. 13.500.000,-
B. Jur.Adm.Niaga PS	
Pemasaran	
30 org X	B.
450.000,-	B. 13.500.000,-
2.	Penerimaan Mahasiswa Baru
26.500.000,-	
2.1 Jur. T. Sipil	
75 orgX 60.000	4.500.000,-
2.2 Jur. T.Mesin	75
orgX 60.000	4.500.000,-
2.3 Jur. T Elektro	75
orgX 60.000,-	4.500.000,-
2.4 Jur.Adm.Niaga	100
orgX60.000,-	6.000.000,-
2.5 Jur. Akutansi	100
orgX60.000,-	6.000.000,-
3.	Pengelola asset
25.217.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Wisuda Diploma III	150 org
	X 75.000,-	11.250.000,-
5.	Pengembangan dan Penguatan Institusi	5 Paket X
	5.000.000,-	25.000.000,-
6.	Jasa/Kontrak Kerjasama	8 Paket X
	10.000.000,-	80.000.000,-
TOTAL RENCANA .PNBP 2008		
1.118.717.000,-		

Namun dalam realisasinya , ternyata PNBP yang berhasil diperoleh pada Tahun Anggaran 2008 melebihi target, yaitu sebesar rp. 2.565.144.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) . Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU No. 20 tahun 1997, akan tetapi oleh terdakwa hal tersebut tidak dilaksanakan secara patut melainkan atas arahan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT sebagian besar PNBP tersebut telah digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN ;

- Bahwa penggunaan PNBP secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN adalah sebesar Rp. 1.446.427.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran kegiatan- kegiatan yang sebenarnya telah dibiayai melalui APBN murni sebagaimana DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 dan untuk kegiatan lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya antara lain sebagai berikut :

1. Penggunaan PNBP secara langsung atas kebijakan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT sebesar Rp. 874.626.000,-

2. Penggunaan PNBP secara langsung oleh terdakwa Pieter Thenu, Amd,S.Sos dalam kapasitasnya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijulw ,MT selaku Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, yang dipergunakan untuk :-

TANGGAL BESAR DANA PENGUNAAN DIGUNAKAN (Rp)	DIGUNAKAN UNTUK					
2	3					
06 MEI 2008 2.300.000,-	U/PIT	THENU	BIAYA	KEG.	PELANTIKAN	
06 MEI 2008 6.800.000,-		U/PIT	THENU	PD	AMQ-JKT	
08 MEI 2008 2.000.000,-		BELI	HADIAH	UNTUK	TAMU	
07 MEI 2008 10.000.000,-	AN.PIT	THENU	PENGURUSAN	DI	JKT	
08 MEI 2008 708.000,-			MAKAN	BERSAMA	TAMU	
09 MEI 2008 10.600.000,-	KABAG.CS	KE	SAPARUA	U/SOSIALISASI		
21 MEI 2008 150.000.000,-		PEMBELIAN	400	BH	KURSI	KULIAH
22 MEI 2008 1.000.000,-		KABAG	U/BIAYA	BERSMA	TAMU	
22 MEI 2008 5.000.000,-				PINJAMAN	KABAG	
22 MEI 2008 15.000.000,-				ATK	KANTOR	
22 MEI 2008 2.000.000,-					FOTOCOPY	
25 SEPT 2008 15.000.000,-			BIAYA	PELAYANAN	TAMU	
30 SEPT 2008 3.218.000,-		OPERASIONAL	KANTOR	SEHARI- HARI		
06 NOV 2008 1.200.000,-	AN.	PT.THENU	BIAYA	TRANSPORT		
PENGUNAAN OLEH Rp.224.826.000,-		TERDAKWA	PIETER	THENU		

3. Penggunaan PNBP secara langsung oleh Ir. Sopaheluwakan Onysimus,MT dalam kapasitasnya selaku Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama, yang bersumber dari sewa alat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijulw ,MT selaku Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, sebesar Rp. 346.975.000,-

- Bahwa tindakan terdakwa yang telah menggunakan PNBPN Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 secara langsung diluar system APBN adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No.1 tahun 2004, yaitu : "bahwa setiap penerimaan tidak boleh dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran serta ketentuan Pasal 4 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-32/PB/2008 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) yang mengatur tentang :

Pasal 4

1) Apabila PNBPN Non-BHMN yang disetorkan ke Kas Negara telah melampaui target penerimaan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 DIPA, PT Non-BHMN tersebut dapat mencairkan dananya ke KPPN mendahului revisi DIPA sepanjang selisih antara jumlah dana yang dicairkan dikurangi dengan pagu PNBPN yang ada dalam DIPA tidak melebihi 10 % dari pagu DIPA sebelumnya ;-

2) Apabila selisih dana yang akan dicairkan melebihi 10 % dari pagu DIPA , maka harus disesuaikan terlebih dahulu melalui revisi DIPA;-

3) Pencairan kelebihan setoran PNBPN tersebut hanya untuk membiayai penambahan volume pada kegiatan/subkegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah tertuang pada DIPA yang bersumber dari PNBP ;-----

- 4) Dalam hal penggunaan atas setoran PNBP akan dibebankan pada kegiatan/subkegiatan yang belum tersedia pada DIPA, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi DIPA terlebih dahulu sesuai ketentuan ;-----

Dan bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan yang sama yang mengatur tentang :”Atas pencairan dana PNBP PT Non-BHMN yang melampaui batas pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib dilakukan revisi DIPA” ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa pribadi sehingga merugikan keuangan Negara sebedar Rp. 224.826.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara mempergunakan PNBP secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan dan sepersetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT;--

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Kedua

:

 ----- Bahwa Terdakwa PIETER TEHENU, Amd,S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.010/N.25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, pada tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir.M.Putuhena, Wailela, Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT (Direktur Politeknik Negeri Ambon dan Ir. SOPAHEL UWAKAN ONYSIMUS, MT (Pembantu Direktur IV) yang mana keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 224.826.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008, yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 2 Desember 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar **Rp. 1.1187.717.000,-** (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai **Rp. 2.565.144.000,-** (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : -----

1. PNBP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 dan telah disetorkan Ke Kas Negara: -----

No. SSBP	TANGGAL	URAIAN JUMLAH (Rp)	NOMOR
1.	16/01/2008	SPP (2007/2008)	
	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,-	
2.	12/02/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	03/K.27/PNA/2008	1.000.000,-	
3.	04/03/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	04/K.25/PNA/2007	700.000,-	
4.	22/05/2008	SPP (GENAP 2008)	
	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,-	
5.	01/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	06/K.25/PNA/2007	2.050.000,-	
6.	21/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,-	
7.	10/09/2008	SPP	
	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,-	
8.	10/09/2008	Ujian Masuk PTN 08/09	
	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,-	
9.	25/09/2008	SPP MHS BARU	
	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,-	
	10.06/11/2008	SPP (GANJIL)	
	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,-	
	11.07/11/2008	Pemasukan dari Speedboat	
	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,-	
	12.13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	
	16/K.25/PNA/2008	200.000,-	
	13.13/11/2008	Pemasukan dari kolam	
	renang17/K.25/PNA/2008	40.156.500,-	
	14.10/12/2008	SPP(GANJIL 08/09)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../K.25/PNA/2007

245.142.500,-

TOTAL SETORAN Rp. 1.070.249.000,- (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Sisa PNPB Tahun 2007 sebesar Rp. 48.468.000,-

Total PNPB Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.118.717.000,- (yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008)

2. PNPB yang dipergunakan secara langsung :

a. Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembayaran lain yang ditampung pada Rek.Penampung SPP No.Rek.00024- 01- 30- 000028- 7 pada Bank BTN Cabang Ambon sebesar Rp. 1.116.252.000,- (satu milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

b. Penggunaan yang berasal dari Kontrak Sewa Alat Berat sebesar Rp.330.175.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari :

- Hendra Kwelju : Rp. 70.000.000,-

- Hendra Tjowasi als Kim Seng : Rp. 100.000.000,-

- Hongdiyanto Ronald Rp. 55.000.000,-

- Marumon Nirwantoro Rp. 105.375.000,-

TOTAL PENGGUNAAN PNPB LANGSUNG Rp. 1.446.427.000,- (SATU MILYARD EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) ;

- Bahwa sumber penerimaan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPP

Mahasiswa;-----

b. Penyewaan Alat Berat berupa Buldozer dan Excavator ;-----

c. Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah ;-----

d. Kolam renang ;-----

e. Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan jasa pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;-----

- Bahwa sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202 / 0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon terdakwa adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian , keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa seharusnya melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. selaku Kuasa Pengguna Barang , yang mana berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 1 tahun 2004 " berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan secara struktur organisasi Politeknik Negeri Ambon dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, kemudian dalam pasal 17 ayat (1) UU No.1 tahun 2004 disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan ", sehingga terhadap setiap penggunaan anggaran harus terlebih dahulu tertuang dalam dokumen anggaran yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang , namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 maupun DIPA Revisi Kedua No.0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ir HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT. maupun Sdr.Sopaheluewan Onisimus,MT tidak pernah sekalipun mengajukan usul perubahan anggaran dengan memasukan riil PNBP yang diperoleh oleh Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 6 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER -32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON –BADAN HUKUM MILIK (PT NON-BHMN) terdakwa memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPM atas pencairan dana kelebihan setoran PNBP (dari pagu di dalam DIPA) akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa secara patut karena penggunaan PNBP tahun 2008 dilaksanakan oleh terdakwa secara langsung dengan tanpa terlebih dahulu menyetorkannya ke Kas Negara, sehingga terdapat pembiayaan langsung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya karena dilaksanakan tanpa melalui mekanisme APBN berupa :

- . Penggunaan PNBP secara langsung atas kebijakan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT sebesar Rp. 874.626.000,-

- . Penggunaan PNBP secara langsung oleh terdakwa Pieter Thenu, Amd,S.Sos dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk : -----

TANGGAL		BESAR DANA		PENGGUNAAN		DIGUNAKAN UNTUK	
DIGUNAKAN (Rp)							
2	3					1	
06	MEI 2008	U/PIT	THENU	BIAYA	KEG.	PELANTIKAN	
	2.300.000,-						
06	MEI 2008		U/PIT	THENU	PD	AMQ-JKT	
	6.800.000,-						
08	MEI 2008		BELI	HADIAH	UNTUK	TAMU	
	2.000.000,-						
07	MEI 2008	AN.PIT	THENU	PENGURUSAN	DI	JKT	
	10.000.000,-						
08	MEI 2008		MAKAN	BERSAMA	TAMU		
	708.000,-						
09	MEI 2008	KABAG.CS	KE	SAPARUA	U/SOSIALISASI		
	10.600.000,-						
21	MEI 2008	PEMBELIAN	400	BH	KURSI	KULIAH	
	150.000.000,-						
22	MEI 2008	KABAG	U/BIAYA	BERSMA	TAMU		
	1.000.000,-						
22	MEI 2008			PINJAMAN	KABAG		
	5.000.000,-						
22	MEI 2008			ATK	KANTOR		
	15.000.000,-						
22	MEI 2008				FOTOCOPY		
	2.000.000,-						
25	SEPT 2008		BIAYA	PELAYANAN	TAMU		
	15.000.000,-						
30	SEPT 2008		OPERASIONAL	KANTOR	SEHARI-HARI		
	3.218.000,-						
06	NOV 2008	AN.	PT.THENU	BIAYA	TRANSPORT		
	1.200.000,-						
PENGGUNAAN OLEH		TERDAKWA		PIETER	THENU		
Rp.224.826.000,-							

Penggunaan PNPB secara langsung oleh Ir. Sopaheluwakan Onysimus,MT dalam kapasitasnya selaku Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama, yang bersumber dari sewa alat berat, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijulw ,MT selaku Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, sebesar Rp. 346.975.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa tersebut menyalahi kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Direktur Politeknik Negeri Ambon dibidang Pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202/O/2003 Tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon serta menyalahi kewenangan yang ada padanya dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penandatangan SPM Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 untuk menerbitkan SPM atas pencairan dana kelebihan setoran PNBPN (dari pagu didalam DIPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 jo pasal 6 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-32/PB/2008 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa pribadi sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 224.826.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan cara mempergunakan PNBPN secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan dan sepersetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----



DAN

KETIGA :-----

Kesatu :-----

----- Bahwa Terdakwa PIETER TEHENU, Amd,S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.010/N.25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, dimana Terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 , pada tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2008 , bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir.M.Putuhena , Wailela, Ambon atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT (Direktur Politeknik Negeri Ambon) –terdakwa dalam berkas perkara berbeda- -, Alex Khuway dan Neny Munster, **melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing- masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04/XXIX/2008, YANG MANA SALAH SATU KEGIATANNYA ADALAH PEKERJAAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 45.000.000,- dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-

- Bahwa kemudian Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT menunjuk CV Karya Usaha baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Sertifikat Tanah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai ketentuan pasal 3 SPK tersebut dan CV Baruna jaya Bakti (Nenny Munster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengukuran Tanah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender sesuai ketentuan pasal 3 SPK tersebut ;-----

- Bahwa kemudian atas perintah Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku KPA , Bendahara Pengeluaran Elson Y.Yoltuwu membuat SPM guna melakukan permintaan pembayaran pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CV.KARYA USAHA BARU, yang mana SPM No.00281 tanggal 10 Nopember 2008 tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV.Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No.Rek.0085694034;-----

- Bahwa selain atas arahan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku KPA pada tanggal yang sama Bendahara Pengeluaran sdr. Elson Y. Yoltuwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPM untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh CV.Baruna Jaya Bakti senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan etelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV.Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek.0101110567;-

- Bahwa, Tindakan terdakwa yang telah menandatangani SPM No.00281 tanggal 10 Nopember 2008 dan SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 dilakukan dengan tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran materiil atas pengajuan permintaan pembayaran tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas mengatur bahwa : "*Pembayaran atas beban APBN /APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /jasa diterima* " serta ketentuan pasal 4 ke.6 huruf a jo pasal 5 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-66/PB/2005 TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.66 tahun 2005) yang berisi ketentuan tentang prosedur penerbitan SPM sebagai berikut :

SPP- LS non belanja pegawai

Pembayaran pengadaan barang dan jasa :-

- 1). *Kontrak SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan* ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan ; -----

3). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;-----

4). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;-----

5). Berita Acara Pembayaran ;-----

6). Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4);-----

7). Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak ;-----

8).Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank ;-----

9). Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk montrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman /hibah luar negari ;-----

10).Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan lampiran 6 untuk PHLN ;-----

Berita Acara pada butir 3,4 dan 5 diatas dibuat sekurang- kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada :

a). Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM ;-----

b). Masing- masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak ;-----

c). Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksa



pekerjaan ;-----

Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut :-----

a.Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;-----

c.Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;-----

d.Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :-----

1).Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dana nama bank);-----

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan /atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);-----

3). Jadwal waktu pembayaran ;-----

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak ;

----- dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (3) UU No.1 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa " Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”, maka terdakwa bertanggung jawab penuh atas pencairan anggaran tersebut ; --

- Bahwa selain itu, secara tegas baik dalam Pasal 6 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 ditegaskan bahwa ” *pembayaran akan dibayar 100 % setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan baik*”, sehingga perbuatan terdakwa secara tegas melanggar ketentuan pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu : ” *bahwa pengguna menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilakukan sesuai kontrak* ” karena sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dan pengukuran tanah tidak pernah dilaksanakan ;

- Bahwa kemudian , didalam pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK Nomor. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008, disebutkan bahwa :” *jika Pihak Kedua*

(pelaksana pekerjaan) terlambat menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan , dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak ”, sehingga denda yang harus dikenakan terhadap kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 4.500.000,- untuk CV.Karya Usaha Baru dan Rp. 2.100.000,- untuk CV.Baruna Jaya Bakti, namun terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM telah lalai dalam melakukan penelitian atas kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pencairan anggaran tetap dapat dilaksanakan padahal hasil pelaksanaan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kelengkapan administrasi guna pencairan anggaran tersebut belum ada dan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPM tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kedua perusahaan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri Alex Khuway atau CV Karya Usaha Baru senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh embilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga telah memperkaya diri Nyeny Munster atau CV. Baruna Jaya Bakti senilai Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penandatangan SPM yang telah menandatangani SPM tanpa melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung sehingga mengakibatkan dilakukannya pembayaran walaupun pekerjaan belum diselesaikan dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBESAR Rp. 45.000.000,- dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-

- Bahwa kemudian Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT menunjuk CV Karya Usaha baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Sertifikat Tanah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai ketentuan pasal 3 SPK tersebut dan CV Baruna Jaya Bakti (Nenny Munster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengukuran Tanah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender sesuai ketentuan pasal 3 SPK tersebut ;-----
- Bahwa kemudian atas perintah Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku KPA , Bendahara Pengeluaran Elson Y.Yoltuwu membuat SPM guna melakukan permintaan pembayaran pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada CV.KARYA USAHA BARU, yang mana SPM No.00281 tanggal 10 Nopember 2008 tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV.Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No.Rek.0085694034;-----
- Bahwa selain atas arahan Ir.Hendrik Dominggus Nikijuluw ,MT selaku KPA pada tanggal yang sama Bendahara Pengeluaran sdr. Elson Y.Yoltuwu juga membuat SPM untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh CV.Baruna Jaya Bakti senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV.Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek.0101110567;-

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-66/PB/2005 TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO.66 tahun 2005) selaku Pejabat Penandatanganan SPM terdakwa memiliki kewenangan untuk :

a.Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggarn dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;-

c.Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;-

d.Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :-

1).Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dana nama bank);-

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan /atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesiifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). *Jadwal waktu*

pembayaran ;-----

Dan berdasarkan ketentuan pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008, yang menyebutkan bahwa :” jika Pihak Kedua (pelaksana pekerjaan) terlambat menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan , dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak:, telah lalai dalam melakukan penelitian atas kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pencairan anggaran tetap dapat dilaksanakan padahal hasil pelaksanaan pekerjaan yang merupakan kelengkapan administrasi guna pencairan anggaran tersebut belum ada dan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPM tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kedua perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Alex Khuway atau CV Karya Usaha Baru senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga telah memperkaya diri Neny Munster atau CV. Baruna Jaya Bakti senilai Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menyalahgunakan wewenangnya selaku Pejabat Penandatanganan SPM yang telah menandatangani SPM untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran kedua perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas ;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PIETER THENU,A.Md, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama “ *Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PERTAMA KESATU DAN DAKWAAN KEDUA KESATU DAN DAKWAAN KETIGA KESATU*” yang diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;- - -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIETER THENU,A.Md, S.Sos dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 224.826.000,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;- -----

4. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;- -----

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

--
- DIPA Tahun 2006 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;- -
- DIPA Tahun 2008 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;- -
- DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;- -----

- DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;- -----

- Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04- 21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008;- -----
- Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;-
- Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;-----
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ; -----
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;-----
- Buku Kas umum Penerimaan Tahun 2008 ;-----
- Laporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun Anggaran 2006 ;-----
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 39023/A2.1.3/C/1988 tanggal 23 Mei 1988 ;-----
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 207/PT16.H15/Kep/C/1989 tanggal 1 Agustus 1989 serta lampirannya ;-----
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A.3./KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 ;-----
- SK Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004 beserta lampirannya ;-----
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 579/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;-----
- Rincian Biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 tanggal Januari

2008 ;-----

- PNPB Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008 ;-----
- PNPB Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008 tanggal 24 September 2008 ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/X/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/X/2008 tanggal 05 Nopember 2008 beserta kwitansi ;-----
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008 ;-----
- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 ;-----
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon a.n. Hendrik Dominggus Niki Juluw ,MT;-----
- Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT-TAB/ 2006 tanggal 24 Mei 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Nomor : 16;- -----

- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 .Berita Acara Serah Terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/IX/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No: 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008.Berita Acara Serah Terima Barang No.311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008;- ----
- Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Program /Kegiatan Desember 2008 ;-----
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008;- --
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp. 16.000.000,- beserta bukti dari Bank BNI;- -----
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11 -02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 1.000.000,- beserta bukti dari Bank BRI;- -----
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04 -03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 700.000,- beserta bukti dari Bank BRI;- -----
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 05/K.25/PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp.
250.000.000,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
06/K.25/PNA/2007 tanggal 01 -07- 2008 untuk keperluan
setor pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed
boat) sebesar Rp.
2.050.000 ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 21 -07- 2008 untuk keperluan
pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed boat)
sebesar Rp. 1.050.000 ,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 01 -09- 2008 untuk keperluan
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)
sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 10 -09- 2008 untuk keperluan
pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009
sebesar Rp. 10.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 25 -09- 2008 untuk keperluan
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)
sebesar Rp. 100.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 06 -11- 2008 untuk keperluan
pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil)
sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos
Indonesia ;-----
 - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 07 -11- 2008 untuk keperluan
pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed boat)
sebesar Rp. 3.950.000 ,- beserta bukti dari PT Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 16 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11-2008 untuk keperluan pendapatan benda- benda bergerak (alat berat) sebesar Rp. 200.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 17 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11-2008 untuk keperluan pendapatan benda- benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp. 40.156.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp. 104.648 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp. 71.296 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp. 19.200 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp. 325.142 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10 -12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil 2008/2009) sebesar Rp. 245.142.500 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12-2008 untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan
Nopember 2008 sebesar Rp. 99.965,- beserta bukti
dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :
/K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12- 2008 untuk keperluan
pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan
Desember 2008 sebesar Rp. 278.362,- beserta bukti
dari PT Pos Indonesia ;-----
- Buku Kas umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun
2008 ;-----

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ;

- 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa /
Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah
mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa PIETER THENU,A.Md, S.Sos
tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam
DAKWAAN PERTAMA Kesatu dan Kedua tetapi perbuatan
tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslaag
van recht vervolging*) ;-----
- 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala
tuntutan hukum atas dakwaan PERTAMA Kesatu dan Kedua
tersebut ;-----
- 3. Menyatakan Terdakwa PIETER THENU,A.Md, S.Sos tersebut
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana “ Secara Bersama- sama
melakukan Korupsi “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - DIPA Tahun 2006 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;- -
 - DIPA Tahun 2008 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;- -
 - DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;-----
 - DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;-----
 - Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04- 21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008;- -
 - Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;-----
 - Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;-
 - Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ; -----
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;-----
- Buku Kas umum Penerimaan Tahun 2008 ;-----
- Laporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun Anggaran 2006 ;-----
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 110585/A2.1.3/C/1988 tanggal 07 Desember 1988 ;-----
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 132/PT16.H15/Kep/C/1991 tanggal 12 Juni 1991 beserta lampiran ;-----
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 11794/A2.1.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002 ;-----
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006;-----
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 beserta lampiran ;-----
- Rincian Biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal Januari 2008 ;-----
- PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember
2008 tanggal 27 Desember
2008 ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008
tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi
Pemakaian Alat ;

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008
tanggal 24 September
2008 ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/X/2008
tanggal 26 September 2008 beserta
kwitansi ;-----
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/X/2008
tanggal 05 Nopember 2008 beserta
kwitansi ;-----
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun
2008 ;-----
- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran
2008 ;-----
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur
Politeknik Negeri Ambon a.n. Hendrik Dominggus
Nikijuluw ,MT;-----
- Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT-TAB/ 2006 tanggal 24
Mei 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari
2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian
Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari
Notaris Rostiatty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus
2005 Nomor : 16;-----
- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember
2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan
Sertifikat Tanah sesuai SPK No.
292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Berita Acara Serah Terima barang No.

321.a/K25/KU/BA/IX/2008 tanggal 18 Oktober

2008 ;-----

- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No: 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008. Berita Acara Serah Terima Barang No.311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008;-----

- Rekap Laporan Pelaksanaan Program /Kegiatan Desember 2006 ;-----

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008;---

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp. 16.000.000,- beserta bukti dari Bank BNI;-----

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11 -02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 1.000.000,- beserta bukti dari Bank BRI;-----

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04 -03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 700.000,- beserta bukti dari Bank BRI;-----

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 05/K.25/PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2007 tanggal 01 -07-2008 untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed boat) sebesar Rp.

2.050.000 ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21 -07- 2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed boat) sebesar Rp. 1.050.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 01 -09- 2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10 -09- 2008 untuk keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009 sebesar Rp. 10.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 25 -09- 2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp. 100.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 06 -11- 2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil) sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07 -11- 2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda- benda bergerak (speed boat) sebesar Rp. 3.950.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 16 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11- 2008 untuk keperluan pendapatan benda- benda bergerak (alat berat) sebesar Rp. 200.000 ,- beserta bukti dari PT Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 17 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp. 40.156.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp. 104.648 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp. 71.296 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp. 19.200 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp. 325.142 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;---
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10 -12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil 2008/2009) sebesar Rp. 245.142.500 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 99.965 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12-2008 untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp. 278.362,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Buku Kas umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor :17 /Akta.Pid.B/2010/PN.AB dan Nomor : 17.a/Akta Pid.B/2010/PN.AB ;

Menimbang, bahwa permintaan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :17 /Akta.Pid/2010/PN.AB maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid.B/2010/PN.AB ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 September 2010, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Agustus 2010 yang diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, yakni setelah berkas perkara diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 09 Agustus 2010;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan membaca pula pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB serta dengan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , maka Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA Kesatu Atau Kedua DAN Dakwaan KETIGA Kesatu Atau Kedua, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. tersebut dalam amarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Kedua DAN Dakwaan KETIGA Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010
/PN.AB. tersebut, adalah didasarkan pada alasan
pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah
diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
Dakwaan berbentuk Kumulatif Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo
pasal 18 ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo
pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1)
KUHP;

ATAU :

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18
ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat
(1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA :

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1)
jo pasal 18 ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo
pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1)
KUHP;

ATAU :

Kedua :Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18
ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat
(1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KETIGA :

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1)
jo pasal 18 ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo
pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1)
KUHP;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat(1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan PERTAMA baik Kesatu atau Kedua, Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Politeknik Negeri Ambon telah didakwa melakukan perbuatan penandatanganan SPM dalam kaitan dengan pengadaan tanah seluas 5000 m² untuk pengembangan kampus Politeknik Negeri Ambon, akan tetapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia pada setiap tahun sehingga tidak dapat mencukupi apabila dilakukan pembelian tanah tersebut secara sekaligus, maka pembelian tanah dimaksud disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon. Dan upaya yang dilakukan agar dapat terlaksananya pengadaan tanah tersebut telah dilakukan upaya dengan cara pembelian secara bertahap yang pada akhirnya dapat mencukupi tanah yang keseluruhannya seluas 5000 m² sebagaimana yang direncanakan;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. tersebut, ternyata menurut Hakim Tingkat Pertama telah diperoleh **fakta hukum** bahwa ternyata dalam pengadaan tanah tersebut telah dilakukan pembelian tanah terletak di Desa Passo, Sertifikat Hak Milik No.20 /Passo, Gambar Situasi tanggal 29 Nopember 1980 Nomor : 19/1980 dengan luas : 5.392 m² dari TANTY APITULEY seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan karena keterbatasan anggaran sebagaimana yang tersedia dalam DIPA pada setiap tahunnya, maka dilakukan pembelian secara bertahap dalam 4 (empat) tahap, yakni : tahun 2005 seluas 1000m² seharga Rp.200.000.000,-, tahun 2006 seluas 1000m² seharga Rp.200.000.000,-, tahun 2007 seluas 1000m² seharga Rp.200.000.000,- dan tahun 2008 seluas 2000 m² seharga Rp.400.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya menurut Hakim Tingkat Pertama juga telah diperoleh **fakta hukum** bahwa ternyata dalam pengadaan tanah tersebut telah diserahkan kelengkapan administrasinya yakni berupa : Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) , dan Akta Hibah dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pernyataan SPP Langsung, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B dan C) dan Surat Permintaan Pembayaran langsung (lembar A) yang telah ditandatangani oleh Direktur, lalu Terdakwa menandatangani SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 ,sehingga KPKN Ambon menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 093741C/061/112 tanggal 03 Pebruari 2006 yang langsung dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada NY.TANTIE APITULEY melalui rekening pribadi di BCA Cabang Ambon, Nomor : 0440014840, lalu SPM untuk tahun 2006 diserahkan kepada Jonias Kermite untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Barang tahun 2006 tersebut namun hingga kini belum tercatat sebagai Inventaris Politeknik Negeri Ambon ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata pengadaan seluruh tanah tersebut telah selesai dilakukan dengan pembayaran secara LUNAS kepada pihak Penjual dan seluruh tanah tersebut juga telah DITERIMA oleh Politeknik Negeri Ambon selaku Pembeli dimana diatas tanah telah dipasang papan nama “ Tanah Ini Milik Politeknik “ , dan selanjutnya atas pengadaan tanah yang dilakukan secara bertahap dengan pembayaran dari anggaran DIPA tahun 2005,2007, 2008 kesemuanya telah didaftarkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon sesuai ketentuan yang berlaku , KECUALI untuk pembelian tanah tahun 2006 belum dapat dimasukkan dikarenakan Sertifikat Tanahnya belum terbit dan masih dalam proses di Kantor Badan Pertanahan Nasional namun SPM telah diserahkan untuk dimasukkan dalam dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon , dan karena tidak dimasukkannya pengadaan tanah tahun 2006 ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara serta penandatanganan SPM yang kurang lengkap adminstrasinya inilah yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan PERTAMA ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipun tanah tersebut dibeli secara angsuran namun pembelian tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah merupakan SATU KESATUAN yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 5000 m2 , dan dikarenakan pembelian tanah untuk pengadaan tanah tahun anggaran 2006 tersebut telah selesai dilaksanakan yakni telah dilakukan pembayaran dari anggaran DIPA tahun 2006 dengan Surat Perintah Membayar No.005 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana No.09374 1C/061/112 tanggal 03 Pebruari 2006 secara LUNAS dan tanah dimaksud telah diterima oleh Politeknik Negeri Ambon, maka berarti pembelian tanah tersebut semata- mata untuk kepentingan pengembangan kampus Politeknik dan bukan untuk kepentingan pribadi dan anggaran DIPA tahun 2006 keseluruhannya telah dipergunakan tidak untuk maksud lain selain dialokasikan untuk pengadaan tanah tersebut sehingga tidak terdapat kerugian Negara dan JUSTRU memberikan keuntungan Negara karena terdapat kelebihan tanah seluas 392 m2 . Sehingga dalam pebelian tanah tersebut tidak ada niatan (*mens rea*) dari Pejabat- Pejabat Politeknik Negeri Ambon termasuk Terdakwa untuk memiliki tanah tersebut . Oleh karena itu Terdakwa dalam pengadaan tanah tersebut telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut yang diberikan oleh Undang- Undang kepadanya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Hakim Tingkat Pertama karena ternyata pembayaran melalui SPM No.0005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2006 sesuai mata anggaran tahun 2005 telah dibayarkan sesuai dengan tujuan perencanaan itu sendiri sesuai tercatat dalam DIPA, dan perihal adanya kekurangan dokumen yang menjadi lampiran pencairan dana dari DIPA tersebut serta tidak dicantumkannya pembelian tanah tahun 2006 tersebut dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara hanyalah merupakan permasalahan administrative dan bersifat *numenklatur* dan masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan bukan sesuatu yang mengindikasikan sebagai suatu tindak pidana, apalagi tugas administrasi tersebut tidak berada dalam tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Pejabat Penandatangan SPM tapi merupakan tugas pokok dan fungsi staf umum dan keuangan dalam menyampaikan laporan pembayaran harga tanah tahun anggaran 2006 ;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman pada pendapat Prof Dr.Indriyanto Seno Adji, SH,MH, bahwa : pengertian menyalahgunakan kewenangan sebagai unsur delik tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tapi menyimpang dari tujuan dari kewenangan yang diberikan undang-undang, maka dikarenakan tindakan berupa belum mencantumkan pengadaan tanah tahun anggaran 2006 ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara hanyalah bersifat administrative dan masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sehubungan Daftar Inventaris Barang Milik Negara adalah bukan sebagai alas hak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan sesuatu Hak Negara atas sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya dan bukan alat bukti kepemilikan tanah, dan sejak semula tidak terdapat kesengajaan (*opzet*) dalam diri terdakwa dalam pengadaan tanah tersebut, serta penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran itu dialokasikan, sehingga tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka oleh karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan PERTAMA tersebut adalah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa meskipun telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum dari Dakwaan PERTAMA tersebut (*onslagh van all recht vervolging*); -----

Menimbang, setelah mencermati pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan Dakwaan PERTAMA dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan hukum tersebut dan untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. dalam Dakwaan PERTAMA tersebut dapat **dikuatkan dan diambil alih** sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan Dakwaan PERTAMA tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa demi hukum harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh van all recht vervolging*) dari Dakwaan PERTAMA tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dakwaan KEDUA Kesatu Atau Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan penggunaan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN yakni dari Anggaran DIPA sebesar Rp. 1.118.717.000,- ternyata dalam realisasi penerimaan Politeknik Negeri Ambon tahun anggaran 2008 telah dapat mencapai Rp. 2.565.144.000,- sehingga terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 1.446.427.000,- dan dari kelebihan penerimaan tersebut Terdakwa didakwa dengan tanpa melalui setoran ke Kas Negara telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga menimbulkan kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dengan menandatangani SPM yang kurang kelengkapan administrasinya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB.tersebut ternyata menurut Hakim Tingkat Pertama telah diperoleh fakta bahwa benar Politeknik Negeri Ambon sebagai lembaga Pendidikan Tinggi pembiayaannya diperoleh dari sumber APBN dengan melalui anggaran DIPA setiap tahun yang terdiri Rupiah Murni dan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan khusus untuk PNBPN tahun anggaran 2008 yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp.1.118.717 .000,- dan seluruhnya **telah disetor** ke Kas Negara, ternyata telah terdapat kelebihan penerimaan dari yang telah dianggarkan dalam DIPA tahun 2008 namun penghitungannya tidak dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku lembaga pemeriksa resmi yang ditentukan oleh Undang Undang No : 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , dan **kelebihan penerimaan** sebesar Rp. 1.446.427.000,- yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan PNBPN inilah , yang didakwa telah tidak dikelola oleh Terdakwa sesuai mekanisme APBN dengan menandatangani SPM sehingga penggunaan dana tersebut dapat dicairkan dengan cara menarik secara langsung dana kelebihan tersebut dari rekening penampung di Bank Tabungan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa **husus** untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT- Non BHMN), Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 32/PB/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang bersumber dari PNBPN diatas pagu DIPA untuk PT- Non BHMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa PNBPT-Non BHMN adalah : seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang diperoleh dari **penyelenggaraan kegiatan pendidikan** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. Sehingga PNBPT adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang berlaku pada departemen atau lembaga non departemen yang bersangkutan dan pembebanannya didasarkan pada suatu standart tertentu dengan perhitungan yang terukur dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukan merupakan pungutan liar dan /atau menjadi pembebanan yang sewenang-wenang oleh Negara atau pejabatnya kepada rakyat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka penerimaan –penerimaan yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon yang didasarkan pada dasar hukum tertentu yang jelas dan jumlah uangnya yang harus dibayarkan dan ditagih untuk menjadi penerimaan Politeknik Negeri Ambon **hanyalah pembayaran SPP** , sedangkan untuk penerimaan dari **penyewaan alat buldozer, excavator dan speed boat serta hasil kolam renang** adalah tidak jelas kriteria dan acuan pemungutannya dan tidak didasarkan pada suatu standart tertentu serta penggunaannya tidak ada kaitannya dengan **penyelenggaraan pendidikan** , namun hanya komersial serta hanya didasarkan pada dasar hukum Hasil Rapat Senat yang ditindaklanjuti dengan **Kebijakan** Direktur guna membiayai biaya operasional Politeknik Negeri Ambon , dan **bukan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 32/PB/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tersebut diatas. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. pada halaman **63** **alinea 1 dan 2** Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penerimaan- penerimaan tersebut diatas yang **tidak** didasarkan pada suatu dasar hukum yang jelas, dan dipungut **tanpa** ada parameter menggunakan standart tertentu dalam penetapannya, **apabila dikategorikan sebagai PNBP** dan diterima oleh Negara secara sah dengan melalui setoran ke Kas Negara, maka akan memicu penyalahgunaan berupa komersialisai asset Negara secara menyimpang dari penyelenggaraan peranan dan fungsi dari satuan- satuan kerja penyelenggara, atau bahkan dapat menimbulkan **asumsi legalisasi** dari suatu perbuatan yang tidak sah dari Negara ;

--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor :

49/Pid.B/2010 /PN.AB.tersebut ternyata pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penerimaan – penerimaan dari **penyewaan alat buldozer, excavator dan speed boat serta hasil kolam renang** adalah BUKAN merupakan/DILUAR PNBP dengan alasan apabila dikategorikan sebagai PNBP dan diterima oleh Negara secara sah dengan melalui setoran ke Kas Negara maka akan memicu penyalahgunaan bahkan dapat menimbulkan *asumsi legalisasi* dari suatu perbuatan yang tidak sah dari Negara , ternyata **SALING BERTENTANGAN** dengan pertimbangan hukum pada halaman **67 alinea 2** dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB . itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB pada halaman **67 alinea 2** tersebut Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa penerimaan Negara diluar SPP dan administrasi bagi Mahasiswa yang berasal dari pemberdayaan asset milik Negara seperti alat berat dan speedboat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kepada pihak ketiga dan menarik pembiayaan dari Mahasiswa dan Umum sebagai alat transportasi penyebarangan, hal mana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu adanya 4 kriteria untuk diintrodukirnya pemungutan dana dari pihak ketiga sehingga sah menjadi PNBP - kecuali adanya Bendahara Penerima PNBP- namun ternyata Negara menerima pemasukan- pemasukan tersebut sebagaimana tercatat dalam penyeteroran uang sewa alat berat dan speedboat melalui **Bank Rakyat Indonesia** dan **PT Pos Indonesia** secara mutatis mutandis. Negara telah menerima pemasukan- pemasukan tersebut sebagai PNBP yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alasan tersebut maka Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010/PN.AB.tersebut berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak mengelola dana PNBP sesuai dengan mekanisme APBN tapi menggunakannya secara langsung untuk pembiayaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan membayarkannya dengan menandatangani SPM atas kegiatan tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang, untuk itu menurut pendapat Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan KEDUA Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara khususnya keterangan saksi- saksi dan surat- surat bukti dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Dakwaan KEDUA Kesatu Atau Kedua tersebut dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. dalam perkara *a quo* dan juga menurut Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan bahwa adalah merupakan FAKTA HUKUM bahwa Politeknik Negeri Ambon sebagai lembaga Pendidikan Tinggi pembiayaannya diperoleh dari sumber APBN dengan melalui anggaran DIPA setiap tahun yang terdiri Rupiah Murni dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan khusus untuk PNB tahun anggaran 2008 yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp.1.118.717 .000,- dan seluruhnya telah **disetor** ke **Kas**

Negara;-----

- Bahwa , dalam realisasinya ternyata terdapat kelebihan penerimaan tahun anggaran 2008 dan **kelebihan** tersebut tidak didasarkan pada penghitungan oleh lembaga resmi seperti halnya BPK yang diberikan kewenangan oleh Undang- Undang untuk itu namun menurut penghitungan Jaksa Penuntut Umum **sendiri** sebesar Rp. Rp. 1.446.427.000,- yang diperoleh dari **penyewaan alat buldozer, excavator dan speed boat serta hasil kolam renang** , dan telah dipergunakan secara langsung untuk kegiatan- kegiatan dengan secara langsung tanpa melalui sistem APBN sebagai PNB, dan dalam penggunaan tersebut keseluruhannya adalah untuk kepentingan Politeknik Negeri Ambon dan tidak ada yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Negara tidak ada dirugikan dari perbuatan Terdakwa tersebut , dan hal tersebut sesuai dengan Hasil Rapat Senat Politeknik Negeri Ambon sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang No.20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 202/O/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon yang memberikan kewenangan kepada Politeknik Negeri Ambon untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan Politeknik Negeri Ambon sendiri ;



- Bahwa, khusus untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT- Non BHMN), Departemen Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 32/PB/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang bersumber dari PNBPN diatas pagu DIPA dimana untuk PT-Non BHMN ditentukan bahwa PNBPN PT-Non BHMN adalah : seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang diperoleh dari **penyelenggaraan kegiatan pendidikan** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. ;

- Bahwa, PNBPN adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan dibawah Undang- Undang seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang berlaku pada departemen atau lembaga non departemen yang bersangkutan dan pembebanannya **didasarkan pada suatu standart tertentu dengan perhitungan yang terukur dan pasti** serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukan merupakan pungutan liar, sehingga penerimaan yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon yang **didasarkan pada dasar hukum tertentu yang jelas** dan jumlah uangnya yang harus dibayarkan dan ditagih untuk menjadi penerimaan Politeknik Negeri Ambon **hanyalah pembayaran SPP**, sedangkan untuk penerimaan dari **penyewaan alat buldozer, excavator dan speed boat serta hasil kolam renang** adalah **tidak** jelas kriteria dan acuan pemungutannya dan **tidak** didasarkan pada suatu standart tertentu dan penggunaannya **tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan**, namun hanya komersial serta hanya didasarkan pada dasar hukum Hasil Rapat Senat yang ditindaklanjuti dengan **Kebijakan** Direktur guna membiayai biaya operasional Politeknik Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dan **bukan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 32/PB/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tersebut diatas. ;

- Bahwa, oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi **berpendapat** bahwa penerimaan-penerimaan yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon dari **penyewaan alat buldozer, excavator dan speed boat serta hasil kolam renang** adalah **BUKAN merupakan/DILUAR PNBP,** karena apabila dikategorikan sebagai PNBP dan diterima oleh Negara secara sah dengan melalui setoran ke Kas Negara maka akan memicu penyalahgunaan bahkan dapat menimbulkan **asumsi legalisasi** dari suatu perbuatan yang tidak sah dari Negara;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa ternyata Negara menerima pemasukan-pemasukan tersebut sebagaimana tercatat dalam penyeteroran uang sewa alat berat dan speedboat melalui **Bank Rakyat Indonesia dan PT Pos Indonesia** secara **mutatis mutandis** Negara telah menerima pemasukan-pemasukan tersebut sebagai PNBP yang sah, dikarenakan setelah diteliti Berita Acara dan surat-surat bukti dalam perkara *a quo* ternyata Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA Kesatu Atau Kedua tersebut didakwa menyalahgunakan kewenangan dalam penandatanganan SPM dalam pencairan dana kegiatan diantaranya pada tanggal **06 MEI 2008 s/d 06 NOPEMBER 2008**, akan tetapi dari surat-surat bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada angka : 44 s/d 46 pada Daftar Barang Bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh FAKTA bahwa ternyata penyeteroran dari HASIL penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan alat buldozer, speedboat dan kolam renang tersebut adalah dilakukan masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2008, 13 Nopember 2008 dan 13 Nopember 2008 ke PT Pos

Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari FAKTA HUKUM tersebut dikarenakan ternyata penyetoran ke PT Pos Indonesia yang dianggap sebagai Setoran Ke Negara oleh Hakim Tingkat Pertama adalah pada bulan NOPEMBER 2008 sedangkan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah pada bulan MEI 2008 yakni sebelum dana dimaksud disetorkan, maka secara hukum perbuatan Terdakwa atas penggunaan kelebihan penerimaan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 tersebut adalah **BUKAN merupakan / menjadi PNB/diluar PNB**, dikarenakan dapat dikatakan sebagai PNB apabila dana dimaksud **telah** disetor kepada Negara sehingga penggunaannya tidak diperbolehkan secara langsung akan tetapi harus melalui mekanisme sistem APBN, dan juga yang dimaksud dengan disetor kepada Negara adalah disetorkan kepada Kas Negara/ KPPN dan **BUKAN** ke Bank Rakyat Indonesia atau PT Pos Indonesia sebagai Dana Penampung Penerimaan Politeknik Negeri Ambon, **KECUALI** apabila setelah distorkan ke Kas Negara kemudian dipergunakan untuk kegiatan Politeknik Negeri Ambon maka **BARULAH** dana tersebut menjadi PNB. Dengan kata lain dana dimaksud meskipun telah disetor ke Bank Rakyat Indonesia ataupun PT Pos Indonesia dalam rekening KPPN sebagai Kas Negara misalnya, maka **BARULAH** menjadi PNB setelah dilakukan PENYETORAN tersebut yang pengelolaannya menggunakan sistem APBN dan tidak dapat digunakan secara langsung, dan bukannya **SEBELUM DISETOR**, karena kalau **BELUM DISETOR** maka statusnya masih sebagai **Dana Kelebihan Penerimaan** yang dapat dilakukan pengelolaan secara langsung untuk kepentingan Politeknik Negeri Ambon sendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 202/O/2003 tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dikarenakan penerimaan-penerimaan Politeknik Negeri Ambon tersebut diatas adalah **BUKAN/DILUAR PNBP**, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengelola dana kelebihan penerimaan yang **BUKAN PNBP** dengan sistem pengajuan proposal yang diajukan kepada Terdakwa lalu diteruskan untuk mendapat disposisi Direktur lalu ditandatangani SPM oleh Terdakwa dan dilakukan pencairan oleh Bendahara sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak melawan hukum dan tidak menimbulkan keuntungan apapun bagi diri pribadi Terdakwa serta tidak terdapat kerugian Negara, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan **administrasi** dan bukan merupakan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 14 dinyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 114 a/KMK.03/1997 tentang : Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada instansi pengguna, maka Pengadilan Tinggi sependapat bahwa apabila terjadi Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam hal tidak dilakukan setoran ke Kas Negara, maka yang bertanggung jawab adalah **Bendahara Pengelola** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan ternyata penerimaan - penerimaan Politeknik Negeri Ambon sebagaimana diuraikan diatas adalah **BUKAN /DILUAR PNBP** sehingga pengelolaannya tidak menggunakan sistem APBN sebagai penerimaan PNBPN sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 32/PB/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang bersumber dari PNBPN diatas pagu DIPA untuk PT-Non BHMN, maka Pengadilan Tinggi **berpendapat** pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam DAKWAAN KEDUA Kesatu Atau Kedua adalah KELIRU sehingga tidak dapat dipertahankan secara hukum dikarenakan perbuatan Terdakwa dalam penandatanganan SPM dan penggunaan dana dari penerimaan- penerimaan **BUKAN/DILUAR PNPB** tersebut adalah bersifat **administrative** selaku Pejabat Penandatanganan SPM Politeknik Negeri Ambon yang tidak terdapat unsur melawan hukum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslagh van all recht vervolging**) dari Dakwaan KEDUA tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dakwaan KETIGA Kesatu Atau Kedua , Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan penandatanganan SPM dalam pekerjaan proyek pengukuran tanah dan pembuatan sertifikat tanah tahun anggaran 2008 untuk pengembangan kampus Politeknik Negeri Ambon yang dilakukan dengan Penunjukan Langsung sehubungan nilai pekerjaan tersebut adalah untuk Pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 45.000.000,- dan untuk Pengukuran Tanah sebesar Rp. 21.000.000,- dimana Terdakwa didakwa telah menandatangani SPM untuk dilakukan pencairan pembayaran pekerjaan secara lunas dan tidak mengenakan denda keterlambatan , meskipun pelaksanaan pekerjaan belum selesai sehingga menimbulkan kerugian Negara ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB.telah menyatakan bahwa benar untuk tahun anggaran 2008 pada Politeknik Negeri Ambon telah dilaksanakan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan Pengukuran Tanah, dan Sdr. Ir. Julianus Patty,MT sebagai Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Ambon selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dan telah memerintahkan saksi Isak Lylipory,ST,MT selaku Ketua Panitia dan Saksi Thony Tahalele,S.ST selaku Sekretaris Panitia untuk mencari kontraktor guna melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian untuk masing-masing pekerjaan tersebut telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja masing-masing untuk pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dengan SPK tertanggal 19 September 2008 No.292.a/K.25/KU/SPK/IX/2008 dengan CV Karya Usaha Baru selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp.45.000.000,-, dan untuk pekerjaan Pengukuran Tanah dengan SPK tanggal 24 September 2008 No. 297.a/K25/KU/SPK/IX/2008 dengan CV Baruna Jaya Bakti selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp. 21.000.000,-

Menimbang, bahwa ternyata telah terungkap sebagai fakta dalam perkara *a quo* bahwa atas kedua pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai SPK yang dibayarkan langsung ke rekening CV. Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No. Rek. 0085694034 dengan nilai Rp.45.000.000,- dan pada tanggal yang sama dengan SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 juga telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengukuran tanah senilai Rp.21.000.000,- yang dibayarkan langsung ke rekening CV.Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No.Rek.010110567;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terjadi ketidakharmonisan antara Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Direktur II selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dinilai tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan semestinya, dan atas keadaan tersebut seharusnya Direktur mengambil tindakan dan/atau kebijakan dan pengawasan sehingga pekerjaan dalam perkara *a quo* dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya, dan Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM harus mengetahui bahwa pembayaran belum dapat dilakukan apabila pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan belum 100 % terselesaikan dan selanjutnya harus mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa Berkas Perkara khususnya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi Isac Lylipory,ST,MT yang telah menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa Saksi mengetahui perihal pihak Pelaksana Pekerjaan Pengukuran Tanah maupun Pembuatan Sertifikat Tanah dalam Proyek Politeknik adalah dari **Pembantu Direktur II yakni Sdr. Ir. Julianus Patty,ST,MT** dan juga yang melakukan **negosiasi** dengan pihak Ketiga yakni pihak Pelaksana Pekerjaan tersebut adalah juga Pembantu Direktur II , dan saat Saksi melaporkan kepada Direktur bahwa dalam poroses penunjukan Pelaksana Pekerjaan tersebut terdapat ketidaksesuaian Direktur mengatakan laksanakan saja ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan terhadap keterangan **Saksi Tony Tahalele,S.ST** juga menerangkan bahwa Saksi yang

menghubungi CV . Karya Usaha Baru dan CV Baruna Jaya Bakti sebagai pihak Pelaksana Pekerjaan dalam Pembuatan Sertifikat Tanah dan Pengukuran Tanah adalah juga **atas perintah Pembantu Direktur II yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen** , dan keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan Saksi Alex Kway dan Saksi Nenny Munster yang dibacakan di persidangan karena ketidakhadirannya didepan persidangan, bahwa yang berhubungan dengan mereka adalah **Sdr. Tony Tahalele,S.ST** dengan meminjam dokumen CV.Karya Usaha Baru dan CV.Baruna Jaya Bakti ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Sdr. Alex Kway dan Nenny Munster selaku Direktur CV.Karya Usaha Baru dan CV.Baruna Jaya Bakti tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan setelah uang masuk ke rekeningnya juga diserahkan seluruhnya kepada **Sdr.Tony Tahalele, S.ST** dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata pertimbangan tersebut adalah benar sesuai dengan fakta hukum dalam perkara

quo ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi telah dapat terungkap sebagai Fakta Hukum bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan Pengukuran Tanah sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA tersebut telah terjadi penyimpangan dalam proses penunjukkan langsung pihak Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Karya Usaha Baru dan CV. Baruna Jaya Bakti dan telah ternyata selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat terlaksana dengan secara baik dan tidak jalan serta tidak terselesaikan karena terjadi ketidakharmonisan antara Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Direktur Sdr. Ir. Julianus Patty,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen , sehingga Direktur mengambil langkah- langkah kebijakan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tersebut ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas dengan menyatakan bahwa seharusnya Direktur melakukan tindakan- tindakan tertentu agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi pembayaran secara lunas oleh Terdakwa atas pekerjaan tersebut karena pekerjaan belum selesai 100 % , sehingga Terdakwa telah melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang secara menyimpang dari tujuan dengan menandatangani SPM atas pekerjaan tersebut dan untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM yang telah dikemukakan dalam pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi terhadap terjadinya penyimpangan didalam penunjukan pihak Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Karya Usaha Baru dan CV. Baruna Jaya Bakti dalam pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan Pengukuran Tanah adalah **bukan** merupakan tanggung jawab Terdakwa , dikarenakan perihal penunjukkan tersebut adalah dilakukan oleh Sdr. Ir. Julianus Patty,MT sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** dan secara nyata perbuatan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen pihak pelaksana Pekerjaan juga dilakukan oleh Sdr. Thony Tahalele,S.ST atas perintah Pembantu Direkktur II yakni Sdr. Ir. Julianus Patty,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahkan hal tersebut telah dilaporkan kepada Direktur oleh Saksi Isac Lilypory,ST,MT , sehingga bukan Terdakwa pelaku dari penyimpangan tersebut , **akan tetapi Sdr. Thony Tahalele,S.ST dan Sdr. Ir. Julianus Patty,ST,MT dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan ternyata pelaksanaan pekerjaan yang telah dinyatakan dalam SPK tertanggal 19 September 2008 No.292.a/K.25/KU/SPK/IX/2008 dengan CV Karya Usaha Baru selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Setifikat Tanah dan untuk pekerjaan Pengukuran Tanah dengan SPK tanggal 24 September 2008 No. 297.a/K25/KU/SPK/IX/2008 dengan CV Baruna Jaya Bakti , telah ditandatangani dan pekerjaan telah berjalan , namun karena tidak berjalan secara baik karena terjadi penyimpangan penunjukkan oleh Sdr. Ir.Julianus Patty,ST,MT dan Sdr. Thony Tahalele, S.ST dan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya , maka oleh Direktur telah diambil langkah **kebijakan** dengan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Setifikat Tanah dan Pengukuran Tanah tersebut untuk dilanjutkan hingga terselesaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan dikaitkan dengan fakta hukum dalam Dakwaan KESATU dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum khususnya bersesuaian dengan keterangan Saksi -Saksi , maka telah dapat ternyata bahwa terhadap tanah- tanah yang dibeli oleh Politeknik Negeri Ambon telah selesai dilakukan pengukuran dan bahkan pada saat sekarang ini diatas tanah- tanah dimaksud **telah berdiri bangunan gedung milik Politeknik Negeri Ambon**, dan perihal pengukuran tanah tersebut telah selesai dilaksanakan adalah sebagaimana ternyata dari keterangan Saksi Nenny Munster yang dibacakan dipersidangan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dalam pekerjaan Pengukuran Tanah, dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kesaksian Saksi Nenny Munster tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan ternyata : Berita Acara Serah Terima Barang yang dimaksud adalah Nomor : 321.a/K25/KU/BA/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan pekerjaan Pengukuran Tanah tersebut telah selesai dilaksanakan maka dengan SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 juga telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengukuran tanah senilai Rp.21.000.000,- yang dibayarkan langsung ke rekening CV.Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No.Rek.010110567, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi perihal pekerjaan Pengukuran Tanah **telah selesai dilaksanakan** dan telah selesai dibayarkan dan telah terdapat Berita Acara Serah Terima Barang , maka sudah tidak terdapat permasalahan , dan perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan hal itu yang berupa menandatangani SPM adalah bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , dikarenakan apabila terdapat kekurangan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan SPM yang harus ditandatangani oleh Terdakwa adalah tanggung jawab dari **Bendahara** yang harus melengkapi dokumen administrasi pendukung **barulah dapat** diajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM sehingga pencairan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah yang berdasarkan SPK tertanggal 19 September 2008 No.292.a/K.25/KU/SPK/IX/2008 telah ditunjuk CV Karya Usaha Baru selaku Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa Tanah Tersebut **telah didaftarkan** di Kantor Badan Pertanahan Nasional Ambon, akan tetapi hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian, akan tetapi ternyata telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut meskipun belum 100 % selesai dan bahkan Terdakwa sendiri yang membayarkan biaya tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon , dan menurut Hakim Tingkat Pertama hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut , dikarenakan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah tersebut secara nyata yang melakukan penunjukan beserta dokumen penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menunjuk CV. Karya Usaha Baru adalah Sdr. Ir.Julianus Patty,ST,MT selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** dan Sdr. Thony Tahalele,S.ST selaku penghubungnya , dan berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* ternyata pembuatan Sertifikat Tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Ambon dan Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah dimaksud juga **telah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISETORKAN ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Ambon
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikarenakan ternyata pembuatan Sertifikat Tanah tersebut **telah dilaksanakan** dan **telah didaftarkan** serta **telah disetorkan biaya pembuatan** Sertifikat Tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Ambon, sehingga tidak terdapat adanya kerugian Negara yang timbul dari hal tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memperoleh keuntungan apapun karena tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi Terdakwa, maka dengan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang secara **formal** pekerjaan pembuatan Sertifikat Tanah tersebut **telah selesai dilaksanakan**, hal mana didasarkan pada pemikiran bahwa menurut Pengadilan Tinggi adalah sangat tidak dimungkinkan secara hukum Sertifikat Tanah tersebut **akan dapat** diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional **apabila biaya** pendaftaran dan pembuatan Sertifikat Tanah tersebut **belum** dibayar/disetorkan secara **lunas** ;-----

Menimbang, bahwa perihal belum dapat diterbitkannya Sertifikat Tanah tersebut meskipun telah dilakukan pendaftaran dan biaya pendaftaran juga telah disetorkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Ambon karena hingga sekarang masih dalam proses penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang berkompeten untuk penerbitan Sertifikat Tanah tersebut, maka belum dapat diterbitkannya Sertifikat Tanah dimaksud adalah hanya bersifat **administrative** saja, bukan merupakan kesalahan yang harus dibebankan kepada diri Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, kecuali apabila pekerjaan dimaksud benar-benar tidak dilaksanakan sama sekali dan menjadikan timbulnya kerugian Negara serta Terdakwa ada menikmati hasil dari hal tersebut dan sejak semula telah menjadi niat dari Terdakwa untuk terjadinya hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan SPM No.00283 tanggal 10 Nopember 2008 terhadap pekerjaan pengukuran tanah senilai Rp.21.000.000,- yang dibayarkan langsung ke rekening CV.Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No.Rek.010110567 , dan terhadap pekerjaan pembuatan sertifikat tanah ke rekening CV. Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No. Rek. 0085694034 dengan nilai Rp.45.000.000,- menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan **tindakan kebijakan** yang bersifat **diskresioner** dari Direktur yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bersifat **administrative** yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan Politeknik Negeri Ambon yang harus dilakukan oleh Direktur guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam Rapat Senat, sehingga perbuatan Terdakwa dalam penandatanganan SPM adalah tindakan yang juga bersifat **administrative** , dan bila terjadi pembayaran atas pekerjaan yang dianggap belum selesai 100 % dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pekerjaan adalah bukan tanggung jawab dari Pejabat Penandatanganan SPM , akan tetapi merupakan tanggung jawab **Pejabat Pembuat Komitmen** yang mengetahui dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah benar-benar telah selesai dikerjakan atau belum sesuai dengan SPK yang dibuat dengan pihak Pelaksana pekerjaan dan perihal kelengkapan dokumen pengajuan SPM adalah tanggung jawab **Bendahara** sebelum diajukan untuk ditandatangani Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM tersebut;- ----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi ternyata perihal belum diterbitkannya Sertifikat Tanah dalam pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dalam Dakwaan KETIGA dari Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat **admsitrative** dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam kaitannya dengan penyelesaian pekerjaan Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah tersebut semata-mata dilakukan oleh Terdakwa dengan niat untuk kepentingan Politeknik Negeri Ambon dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan tidak menimbulkan kerugian Negara serta dilakukan sebagai bentuk **pelaksanaan** atas **kebijakan** dari Direktur yang bersifat **diskresioner** dalam kedudukan jabatannya sebagai Pejabat Penandatanganan SPM Politeknik Negeri Ambon;- -----

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata perihal belum terbitnya pembuatan Sertifikat Tanah tersebut adalah bersifat **administrative** dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk realisasi **pelaksanaan** atas **kebijakan** yang bersifat **diskresioner**, dan juga yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen administrasi SPM yang harus ditandatangani oleh Terdakwa adalah Bendahara serta perihal selesai 100 % atau belum atas pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab Pejabat PembuatKomitmen, maka Pengadilan Tinggi **berpendapat** bahwa perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak terdapat unsur melawan hukum dan untuk itu demi hukum Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh van all recht vervolging*) dari Dakwaan KETIGA dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata SELURUH DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan PERTAMA Kesatu Atau Kedua DAN Dakwaan KEDUA Kesatu Atau Kedua DAN Dakwaan KETIGA Kesatu Atau Kedua, setelah dinilai dan dipertimbangkan dengan secara cermat dan seksama ternyata seluruh perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya adalah telah dapat terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP menurut pendapat Pengadilan Tinggi Terdakwa demi hukum haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslagh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van all recht vervolging);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu maka Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan KEDUA Kedua DAN Dakwaan KETIGA Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. tersebut **tidak dapat dipertahankan lagi** dan demi hukum haruslah **dibatalkan** , dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan **mengadili sendiri** dengan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslagh van all recht vervolging**), maka hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslagh van all recht vervolging**), maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa ditahan , maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan pada keadaan sebelum dilakukan Penyitaan dan akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita; - -----

Mengingat, pasal 197 ayat (1) KUHAP dan pasal 191 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang serta Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010 /PN.AB. yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E

N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **PIETER THENU, Amd,S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2. Menyatakan Terdakwa **PIETER THENU, Amd,S.Sos.** tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- DIPA Tahun 2006 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;

- DIPA Tahun 2008 No.0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;

- DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;-

- Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008; -

- Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;-

- Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon

- Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;-

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;-

- Buku Kas umum Penerimaan Tahun 2008 ;-

- Laporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun Anggaran 2006 ;-

- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 39023/A2.1.3/C/1988 tanggal 23 Mei 1988 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
207/PT16.H15/Kep/C/1989 tanggal 1 Agustus 1989 serta
lampirannya ;-----

- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :
533/A.A.3./KU/2008 tanggal 2 Januari 2008 ;

- SK Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :
010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004 beserta
lampirannya ;-----

- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :
579/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari
2006 ;-----

- Rincian Biaya yang tidak termasuk dalam DIPA
Tahun Anggaran 2008 tanggal Januari
2008 ;-----

- PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli
2008 tanggal 12 Juli 2008 ;-----

- PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d
Desember 2008 tanggal 27 Desember
2008 ;-----

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008
tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan
Realisasi Pemakaian Alat ;

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008
tanggal 24 September
2008 ;-----

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/X/2008
tanggal 26 September 2008 beserta
kwitansi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/X/2008
tanggal 05 Nopember 2008 beserta
kwitansi ;-----

- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun
2008 ;-----

- Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun
Anggaran 2008 ;-----

- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Direktur Politeknik Negeri Ambon a.n. Hendrik
Dominggus Nikijuluw
,MT;-----

- Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT- TAB/ 2006 tanggal
24 Mei 2006 ;-----

- 1 (satu) bendel SPM Nomor : 0005 tanggal 30
Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan
Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual
Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01
Agustus 2005 Nomor :
16;-----

- 1(satu) bendel SPM Nomor : 00281 tanggal 10
Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket
Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No.
292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008
.Berita Acara Serah Terima barang No.
321.a/K25/KU/BA/IX/2008 tanggal 18 Oktober
2008 ;-----

- 1(satu) bendel SPM Nomor : 00283 tanggal 10
Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket
Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai
SPK No: 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September
2008.Berita Acara Serah Terima Barang
No.311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008;-----

- Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Program /Kegiatan
Desember 2008 ;-----

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008;- -

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp. 16.000.000,- beserta bukti dari Bank BNI;-

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 1.000.000,- beserta bukti dari Bank BRI;-

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp. 700.000,- beserta bukti dari Bank BRI;-

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 05/K.25/PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2007 tanggal 01-07-2008 untuk keperluan setor pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp. 2.050.000 ;-

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp. 1.050.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 01-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10 -09-2008 untuk keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009 sebesar Rp. 10.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 25 -09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp. 100.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 06 -11-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil) sebesar Rp. 200.000.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07 -11-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp. 3.950.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 16 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp. 200.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 17 /K.25/PNA/2008 tanggal 13 -11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp. 40.156.000 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp. 104.648 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp. 71.296 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp. 19.200 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18 -11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp. 325.142 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10 -12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil 2008/2009) sebesar Rp. 245.142.500 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 99.965 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 30 -12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp. 278.362 ,- beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;-----

- Buku Kas umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;-----

Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita ;-----

6.Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : SENIN
 , tanggal 20 September 2010 oleh kami : **PURWANTO, SH, MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **A.P BATARA RANDA, SH.** dan **SHARI DJATMIKO, SH, MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 52/PID/2010/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS , tanggal 23 September 2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta **PRIMA.S. KAYADOE, SH** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. **A.P BATARA RANDA , SH**

PURWANTO , SH, MHum.

2. **SHARI DJATMIKO , SH, MH**

Panitera Pengganti,

PRIMA

.S.KAYADOE, SH